



**PENETAPAN**

Nomor [REDACTED]/PA.Bjw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perubahan biodata yang diajukan oleh :

**Pemohon**, NIK. 5309205001840001, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara Elektronik tertanggal 22 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa Nomor [REDACTED]/PA.Bjw., tanggal 22 April 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Pemohon sesuai surat Akta Permandian dan KTP ketika Pemohon masih memeluk agama Kristen Katolik, namun pada tanggal 29 Desember 2011, Pemohon bersyahadat memeluk agama Islam bersamaan waktu dengan dilangsungkannya akad nikah Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Romidin bin Sodiman di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiluan, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 77/04/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/PA.Bjw..



2. Bahwa akibat dari pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED] yang beragama Islam, Pemohon berpindah agama dari agama Katholik ke agama Islam mengikuti agama suami Pemohon bernama [REDACTED] tersebut;

3. Bahwa dari peristiwa perubahan agama Pemohon tersebut maka berakibat terjadi perubahan nama Pemohon sebelum memeluk agama Islam dan nama Pemohon setelah memeluk agama Islam, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;

4. Bahwa pada Kartu Keluarga, Akta Permandian dan KTP nama Pemohon tertulis Pemohonsedangkan di Kutipan Akta Nikah tertulis Pemohon;

5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah disesuaikan dengan nama Pemohon yang tercatat di KTP dan Kartu Keluarga untuk kepentingan mengurus Kartu Keluarga baru dan dokumen lainnya;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bajawa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menyatakan nama yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah Pemohon disesuaikan dengan nama yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
3. Menetapkan, merubah nama yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah Pemohon yang sebelumnya tertulis **Salah** menjadi **Benar**;
4. Membebaskan semua biaya kepada Pemohon;

**SUBSIDER**

Hlm. 2 dari 11 hlm. Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/PA.Bjw..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dan Majelis telah menasehati Pemohon agar menyelesaikan tuntutan tanpa berperkara di Pengadilan namun tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, 77/04/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, serta diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lidwina Anu, Nomor : 5309205001840001, tanggal 18 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, serta diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Romidin, Nomor : 720507607900002, tanggal 20 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, serta diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lidwina Anu, Nomor : 5309202104210002, tanggal 21 April 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, serta diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda **P.4**;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/PA.Bjw..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

## Bukti Saksi

1. [REDACTED], umur 36 tahun, agama Katolik, pendidikan SMP, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di [REDACTED]

Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah Adik Ipar dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 29 Desember 2011, Pemohon bersyahadat memeluk agama Islam bersamaan waktu dengan dilangsungkannya akad nikah Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Romidin bin Sodiman di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah secara agama Islam.
- Bahwa saksi tahu saat menikah, nama yang tertulis di Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa saksi tahu saat menikah, nama yang tertulis di Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, nama yang tertulis di KTP adalah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah berusaha mengajukan perubahan di Instansi terkait, namun ditolak karena terdapat perbedaan identitas;
- Bahwa setahu saksi permohonan perubahan nama Pemohon adalah untuk kepentingan mengurus Kartu Keluarga baru dan dokumen lainnya;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/PA.Bjw..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], umur 33 tahun, agama Katolik, pekerjaan Tenaga Kontrak, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah Adik sepupu dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 29 Desember 2011, Pemohon bersyahadat memeluk agama Islam bersamaan waktu dengan dilangsungkannya akad nikah Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Romidin bin Sodiman di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah secara agama Islam.
- Bahwa saksi tahu saat menikah, nama yang tertulis di Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa saksi tahu saat menikah, nama yang tertulis di Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, nama yang tertulis di KTP adalah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah berusaha mengajukan perubahan Kartu Keluarga di Instansi terkait, namun ditolak karena terdapat perbedaan nama;
- Bahwa setahu saksi permohonan perubahan nama Pemohon adalah untuk kepentingan mengurus Kartu Keluarga baru dan dokumen lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hlm. 5 dari 11 hlm. Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/PA.Bjw..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 1 ayat (5) dan 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bajawa, maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bajawa;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara elektronik secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan Hukum Islam dan mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Tiloan Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana ternyata dalam kutipan akta nikah nomor 77/04/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiloan, Kab. Buol namun karena Pemohon berpindah agama dari agama Katholik ke agama Islam mengikuti suami Pemohon. Bahwa akibat dari peristiwa perubahan agama Pemohon tersebut maka berakibat terjadi perubahan nama Pemohon sebelum memeluk agama Islam dan nama Pemohon setelah memeluk agama Islam sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Oleh karena itu Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Bajawa menetapkan perubahan nama yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah disesuaikan dengan nama Pemohon yang tercatat di KTP dan Kartu Keluarga, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan perubahan biodata tersebut;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/PA.Bjw..





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Bajawa menetapkan identitas Pemohon dalam akta nikah 77/04/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiloan, Kab. Buol yang semula ditulis Nama Pemohon: Pemohon, diubah menjadi Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, dan P-4;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 merupakan fotokopi dari akta otentik yang cocok dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, secara materiil saksi-saksi Pemohon sebagian keterangannya saling bersesuaian dan juga sesuai dengan sebagian dalil

Hlm. 7 dari 11 hlm. Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/PA.Bjw..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yaitu kedua saksi yang mengetahui bahwa pada tanggal 29 Desember 2011, Pemohon bersyahadat memeluk agama Islam bersamaan waktu dengan dilangsungkannya akad nikah Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Romidin bin Sodiman di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilolan, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah secara agama Islam dan terdapat perbedaan nama yang tertera di Akta Nikah dan KTP Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, Saksi I dan Saksi II maka Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilolan, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 77/04/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilolan, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa dalam akta nikah tersebut terdapat perbedaan penulisan identitas Pemohon yang tertulis nama Pemohon Pemohon, sedangkan di KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis Ludwina Anu binti Mikel;
3. Bahwa kesalahan penulisan tersebut terjadi karena kelalaian Pemohon, sehingga identitas Pemohon satu dengan yang lainnya tidak sama, namun meskipun identitasnya berbeda tetapi masing-masing orangnya sama yaitu Pemohon;
4. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan identitas tersebut Pemohon ditolak oleh dinas / instansi yang berwenang dalam mengurus Kartu Keluarga dan dokumen lainnya, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan biodata dalam akta nikah Pemohon dari Pengadilan Agama Bajawa;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah

Hlm. 8 dari 11 hlm. Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/PA.Bjw..





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan perubahan biodata Pemohon dalam akta nikah sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang bahwa meskipun perubahan biodata Pemohon dalam akta nikah sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah tidak diakomodir, namun berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Instansi terkait tidak bersedia menerbitkan Kartu Keluarga Pemohon disebabkan terdapatnya perbedaan antara Akta Nikah dan KTP Pemohon, maka majelis hakim berpendapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat pelaksanaan akad pernikahan dahulu dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menyatakan nama yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah Pemohon (**Pemohon**) disesuaikan dengan nama yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon (**Pemohon**);
3. Menetapkan, merubah nama yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah Pemohon yang sebelumnya tertulis **Pemohon** menjadi **Pemohon**;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/PA.Bjw..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah dengan kutipan akta nikah nomor : 77/04/XII/2011 tertanggal 29 Desember 2011;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan di Bajawa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 H. Oleh kami Doni Burhan Efendi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis Musthofa, S.H.I., M.H. dan Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Drs. Yacub, M.H., sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon.

**Ketua Majelis,**

**Doni Burhan Efendi, S.H.I.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota,**

**Musthofa, S.H.I., M.H.**

**Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H**

**Panitera,**

Hlm. 10 dari 11 hlm. Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/PA.Bjw..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Yacub, M.H

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Penetapan No. 4/Pdt.P/2021/PA.Bjw..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)